

**LAPORAN MONITORING EVALUASI
DAN TINDAK LANJUT
SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI
DI PENGADILAN NEGERI KOBA**



**TRIWULAN III
TAHUN 2024**

**MONITORING EVALUASI DAN TINDAK LANJUT
SURVEY PERSEPSI KORUPSI
DI PENGADILAN NEGERI KOBA**

I. PENDAHULUAN

1. Dasar Monitoring

Berdasarkan Publikasi Indeks Persepsi Anti Korupsi periode 1 Juli 2024 sampai 30 September 2024 terdapat 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur:

1. Menjual Pengaruh (tentang pernah atau tidak dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara), dengan nilai rata rata per ruang lingkup yaitu 3,972;
2. Transaksi Biaya (tentang apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan), dengan nilai rata rata per ruang lingkup yaitu 3,972;
3. Percaloan (tentang ada atau tidak praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan dengan nilai rata rata per ruang lingkup yaitu 4,000

2. Tujuan Monitoring

Sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan survey kepuasan masyarakat dalam mendukung pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Bersih Bebas Melayani (WBBM) pada Pengadilan Negeri Koba dan untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Koba;

3. Pelaksanaan Monitoring

Monitoring diawali dengan penelitian hasil indeks kepuasan masyarakat Triwulan II periode 1 Juli 2024 sampai 30 September 2024 untuk fokus terhadap evaluasi yang akan dilaksanakan.

II. HASIL MONITORING DAN EVALUASI

Pengadilan Negeri Koba dalam hal ini melakukan Survey Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan sebanyak 4 (empat) kali setiap tahunnya dengan output berupa nilai Survei Persepsi Korupsi (SPK).

Nilai SPK tersebut menjadi salah satu indikator kualitas pelayanan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Koba. Dari hasil pelaksanaan survey yang diambil dari Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) Pengadilan Negeri Koba dengan alamat: http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/kontrol_ipk, yang dilaksanakan pada Bulan **Juli s/d September** tahun **2024** diperoleh nilai Indeks

Persepsi Korupsi **3.99 (tiga koma sembilan sembilan)** atau **99,86 % (sembilan puluh sembilan koma Sembilan Empat)** persen atau masuk pada kategori **Bersih dari Korupsi**. Perolehan Nilai IPK di Pengadilan Negeri Koba untuk triwulan III (tiga) Tahun 2024 yaitu sebagai berikut:

- 1) **Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 4,000 (3)**
- 2) **Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 4,000 (1)**
- 3) **Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 3,972 (9)**
- 4) **Indikator Transaksi Biaya, mendapat indeks 3,972 (10)**
- 5) **Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 4,000 (4)**
- 6) **Indikator Hadiah, mendapat indeks 4,000 (5)**
- 7) **Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 4,000 (6)**
- 8) **Indikator Percaloan, mendapat indeks 4,000 (8)**
- 9) **Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 4,000 (7)**
- 10) **Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 4,000 (2)**

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pengguna layanan pengadilan di Pengadilan Negeri Koba, berdasarkan peringkat Indikatornya, diperoleh kepuasan responden 3 (tiga) nilai paling tinggi berada pada Indikator “Penyalahgunaan Jabatan” mendapat indeks 4,00 disusul Indikator “Transaksi Rahasia” mendapat indeks 4,00 dan Indikator “Manipulasi” mendapat indeks 4,00;

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pengguna layanan pengadilan di Pengadilan Negeri Koba, berdasarkan peringkat Indikatornya, diperoleh kepuasan responden 3 (tiga) nilai paling rendah berada pada Indikator “**Menjual Pengaruh**” mendapat indeks 3,972 disusul Indikator “**Transaksi Biaya**” mendapat indeks 3,972 dan Indikator “**Percaloan**” mendapat indeks 4,00;

Pada rapat dan Monev IPK triwulan II tahun 2024 Pengadilan Negeri Koba, telah dilakukan analisis yang mana terhadap hasil survei unsur dengan 3 (tiga) nilai terendah yaitu:

1. Indikator Transaksi Biaya

Dari hasil yang diperoleh Pengadilan Negeri Koba pada indikator **Transaksi Biaya** bahwa Pengadilan Negeri Koba memperoleh Nilai yaitu sebesar 3,972 dengan demikian Masyarakat menyatakan bahwa walaupun minim tapi masih ada praktek Transaksi Biaya didalam pelayanan yang diberikan oleh Pejabat Pengadilan Negeri

Koba, walaupun demikian Pengadilan Negeri Koba tetap harus meningkatkan pelayanan yang maksimal;

2. Indikator Menjual Pengaruh

Dari hasil yang diperoleh Pengadilan Negeri Koba pada indikator **Menjual Pengaruh** bahwa Pengadilan Negeri Koba memperoleh Nilai yaitu sebesar 3,972 dengan demikian Masyarakat menyatakan bahwa walaupun minim tapi masih ada praktek Menjual Pengaruh didalam pelayanan yang diberikan oleh Pejabat Pengadilan Negeri Koba, walaupun demikian Pengadilan Negeri Koba tetap harus meningkatkan pelayanan yang maksimal;

3. Indikator Percaloan

Dari hasil yang diperoleh Pengadilan Negeri Koba pada indikator **Percaloan** bahwa Pengadilan Negeri Koba memperoleh Nilai yaitu sebesar 4,00 dimana sudah merupakan nilai maksimal akan tetapi dalam aplikasi Survey Pelayanan Elektronik termasuk dalam 3 unsur terendah, dengan demikian Pengadilan Negeri Koba tetap terus meningkatkan pelayanan yang maksimal;

III. TINDAK LANJUT TERHADAP 3 UNSUR TERENDAH

Dalam hal menindaklanjuti hasil Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi di Pengadilan Negeri Koba, Ketua Pengadilan Negeri Koba telah mengintruksikan pihak terkait agar melakukan tindak lanjut dalam rangka meningkatkan nilai IPAK pada 3 (tiga) nilai terendah yaitu pada unsur Indikator Percaloan, Indikator Menjual Pengaruh, dan Indikator Manipulasi Peraturan, sebagai berikut:

No	TINDAK LANJUT	EVIDENCE
1.	Transaksi Biaya; - Pada rapat Monitoring dan Evaluasi hasil Survey Persepsi Anti Korupsi tanggal 1 Juli 2024 Ketua Pengadilan Negeri Koba menyampaikan kepada seluruh Aparatur Pengadilan Negeri	

Koba agar tidak melakukan praktek perbuatan curang berkaitan dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat pengguna layanan Pengadilan Negeri Koba dan Ketua Pengadilan Negeri Koba mengingatkan kembali himbauan Pimpinan Mahkamah Agung telah memerintahkan kepada badan-badan peradilan dibawahnya untuk tidak melakukan praktek KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme) dalam pelaksanaan peradilan.



- Telah dipasang banner anti gratifikasi di ruang PTSP Pengadilan Negeri Koba, dan di beberapa tempat di Pengadilan Negeri Koba dan juga di website resmi Pengadilan Negeri koba (<https://pn-koba.go.id/>)



2. Menjual Pengaruh:

- Pada rapat PTSP bulan Juni 2024 yang dilakukan pada tanggal 26 Juni 2024 Ketua Pengadilan Negeri Koba telah menetapkan SOP (Standar



Operasional Prosedur) untuk masing-masing bagian dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dan SOP PTSP dalam mengeluarkan apa yang menjadi produk layanan pengadilan, dimana dalam SOP-SOP tersebut telah ditetapkan apa saja tahapan yang dilakukan dalam memberikan pelayanan, dan apa saja syarat yang diperlukan.



3. Percaloan;

- Pada rapat bulanan bulan Juni 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2024 Ketua Pengadilan Negeri Koba dan Panitera Pengadilan Negeri Koba, kembali mengintruksikan kepada seluruh Hakim, Pegawai maupun PPNPN Pengadilan Negeri Koba untuk selalu berpedoman pada SOP dan ketentuan yang berlaku dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing.



- Pada hari Senin 1 Juli 2024 Hakim Pengawas PTSP bersama supervisor telah melakukan briefing terhadap Petugas PTSP sebagai garda terdepan pelayanan pengadilan mengintruksikan untuk melaksanakan pelayanan sebagaimana prosedur yang telah ditetapkan dan agar tidak melakukan praktek perbuatan curang berkaitan dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat pengguna layanan Pengadilan Negeri Koba dan Ketua Pengadilan Negeri Koba mengingatkan kembali himbauan Pimpinan Mahkamah Agung telah memerintahkan kepada badan-badan peradilan dibawahnya untuk tidak melakukan praktek KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme) dalam pelaksanaan peradilan.



<p>- Telah dipasang banner anti gratifikasi di ruang PTSP Pengadilan Negeri Koba, dan di beberapa tempat di Pengadilan Negeri Koba dan juga di website resmi Pengadilan Negeri koba (https://pn-koba.go.id/)</p>	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------

Diharapkan dengan tindakan perbaikan yang telah dilakukan Pengadilan Negeri Koba dapat terus memberikan pelayanan yang terbaik kepada Pengguna atau Penerima layanan pada Pengadilan Negeri Koba sehingga merasa sangat puas dengan pelayanan yang telah diberikan oleh Pengadilan Negeri Koba.

Koba, 2 Oktober 2024

Pengadilan Negeri Koba,

Ketua



Derit Werdiningsih, S.H.